

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

U.p.: **Bapak Ir. Hoesen M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bepepam-LK No.KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), bersama laporan ini kami, PT Acset Indonusa Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Uraian mengenai Transaksi**

Pada tanggal 24 Agustus 2020, Perseroan dan PT Innotech Systems ("**Innotech**"), anak perusahaan yang 99,99% dari saham-saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham ("**Perjanjian**") (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Berdasarkan Perjanjian tersebut, Perseroan memberikan pinjaman kepada Innotech sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) yang akan digunakan oleh Innotech sebagai modal kerja. Pinjaman ini akan mendukung secara langsung proses produksi atau kegiatan usaha utama Innotech yang bergerak di bidang jasa pelaksana konstruksi.

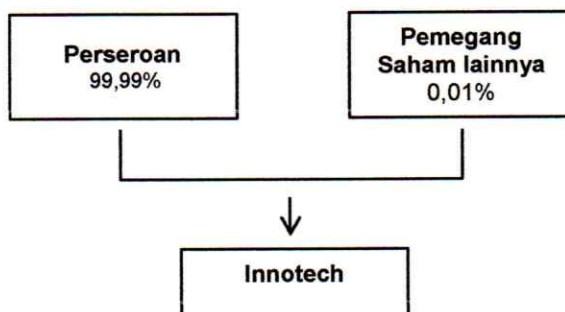
Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : JIBOR +4% per tahun.
- b. Jatuh Tempo Pinjaman : 23 Agustus 2020
- c. Jenis Transaksi : Fasilitas pinjaman berulang (*revolving*).

2. **Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Innotech ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan pada Innotech dan kesamaan manajemen pada saat dilakukan Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan antara Perseroan dan Innotech:



- b. Berikut ini adalah kesamaan manajemen yang menjabat saat dilakukan Transaksi:

Nama	Perseroan	Innotech
Hilarius Arwandhi	Direktur	Komisaris

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Transaksi dilakukan dalam rangka memberikan dukungan pembiayaan modal kerja untuk memaksimalkan peluang bisnis jasa konstruksi yang dilakukan oleh Innotech. Dari segi fleksibilitas dan periode ketersediaan dana, transaksi ini dapat mengurangi risiko *opportunity loss* yang dihadapi oleh Innotech. Dukungan pembiayaan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan Innotech yang turut memberikan kontribusi positif bagi kinerja Perseroan berupa penghematan atas biaya bunga konsolidasian.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi antara Perseroan dengan Perusahaan Anak yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99%, karenanya tidak memerlukan laporan penilai.
- Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**")), karena nilai Transaksi tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 angka 2 huruf b.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT Acset Indonusa Tbk



Maria Cesilia Hapsari
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia